



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Anas Faturrozi Alias Rozi Bin Hariyanto;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 6 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk Jetu Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kab. Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Wicaksono, S.H Advokat dari kantor pusat Advokasi Hukum dan HAM "PAHAM" Sekretariat Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Larasati No. 35 Serengan Surakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor : 136/Pid.Sus/2023/PN.Krg tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 136/Pid.Sus/2023 /PN Krg tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Anas Faturrozi alias Rozi bin Hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Anas Faturrozi alias Rozi bin Hariyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 77 (tujuh puluh tujuh) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg ;
 2. 1 (satu) buah HP merk vivo Y12 warna biru dengan nomor sim card 08823015240 ;(dirampas untuk dimusnahkan)
 3. Uang tunai sejumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, dan uang pecahan sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak satu lembar ;(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-55/KNYAR/Enz.2/0923 tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Muhammad Anas Faturrozi alias Rozi bin Hariyanto pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dukuh Jetu RT 02 RW 02 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan/atau Ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 terdakwa menghubungi saksi Hendra Susanto untuk memesan obat jenis trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) kotak berisi 100 (seratus) butir kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Hendra Susanto di Dukuh Wonosari RT 05 RW 02 Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar untuk mengambil obat yang dipesan terdakwa dan untuk itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah terdakwa mendapatkan obat jenis trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) kotak terdakwa menyimpannya di dalam tas milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 Wib, Terdakwa yang tidak memiliki perizinan berusaha, untuk mendapatkan keuntungan, tanpa menggunakan resep dan syarat apapun menjual obat jenis trihexyphenidyl kepada saksi Pandu Dwi Nugroho sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di rumah terdakwa yang berada di Dukuh Jetu RT 02 RW 02 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 terdakwa yang sudah beberapa kali menjual obat jenis trihexyphenidyl kepada orang lain termasuk kepada teman-teman saksi Edi Saputro alias Ragil alias Cuwil, terdakwa dihubungi oleh saksi Edi Saputro alias Ragil alias Cuwil yang meminta terdakwa untuk mengambilkan obat jenis trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) papan atau 50 (lima puluh) butir di tempat saksi Hendra Susanto yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Edi Saputro alias Ragil alias Cuwil kepada saksi Hendra Susanto dan terdakwa mengiyakan permintaan saksi Edi Saputro alias Ragil alias Cuwil. Selanjutnya terdakwa menuju ke tempat saksi Hendra Susanto untuk mengambil obat jenis trihexyphenidyl dan setelah terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendra Susanto, terdakwa menerima obat jenis trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) papan lalu terdakwa menuju ke bengkel tempat saksi Edi Saputro alias Ragil alias Cuwil untuk menyerahkan obat tersebut kepada saksi Edi Saputro alias Ragil alias Cuwil.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2269/NOF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, dan Nur Taufik, ST diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB-4850/2023/NOF berupa 77 (tujuh puluh tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan tryhexyphenidyl tablet 2 mg, barang bukti tersebut disita dari tersangka Muhammad Anas Faturrozi alias Rozi bin Hariyanto dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-4850/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan tryhexyphenidyl adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung tryhexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis trihexyphenidyl tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Halaman 4 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhammad Anas Faturrozi alias Rozi bin Hariyanto pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dukuh Jetu RT 02 RW 02 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3), yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa menghubungi saksi Hendra Susanto untuk memesan obat jenis trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) kotak berisi 100 (seratus) butir kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Hendra Susanto di Dukuh Wonosari RT 05 RW 02 Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar untuk mengambil obat yang dipesan terdakwa dan untuk itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah terdakwa mendapatkan obat jenis trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) kotak terdakwa menyimpannya di dalam tas milik Terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan sehubungan dengan sediaan farmasi, untuk mendapatkan keuntungan, tanpa menggunakan resep dan syarat apapun menjual obat jenis trihexyphenidyl saksi Pandu Dwi Nugroho sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di rumah terdakwa yang berada di Dukuh Jetu RT 02 RW 02 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 terdakwa yang sudah beberapa kali menjual obat jenis trihexyphenidyl kepada orang lain termasuk kepada teman-teman saksi Edi Saputro alias Ragil alias Cuwil, terdakwa dihubungi oleh saksi Edi Saputro alias Ragil alias Cuwil yang meminta terdakwa untuk

Halaman 5 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambilkan obat jenis trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) papan atau 50 (lima puluh) butir di tempat saksi Hendra Susanto yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Edi Saputro alias Ragil alias Cuwil kepada saksi Hendra Susanto dan terdakwa mengiyakan permintaan saksi Edi Saputro alias Ragil alias Cuwil. Selanjutnya terdakwa menuju ke tempat saksi Hendra Susanto untuk mengambil obat jenis trihexyphenidyl dan setelah terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendra Susanto terdakwa menerima obat jenis trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) papan lalu terdakwa menuju ke bengkel tempat saksi Edi Saputro alias Ragil alias Cuwil untuk menyerahkan obat tersebut kepada saksi Edi Saputro alias Ragil alias Cuwil.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2269/NOF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, dan Nur Taufik, ST diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB-4850/2023/NOF berupa 77 (tujuh puluh tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan tryhexyphenidyl tablet 2 mg, barang bukti tersebut disita dari tersangka Muhammad Anas Faturrozi alias Rozi bin Hariyanto dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-4850/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan tryhexyphenidyl adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung tryhexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pandu Dwi Nugroho Alias Pandu Bin Sularto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Teman dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli obat jenis trihexyphenedyl kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira 19.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Jetu RT02 RW02, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi membeli obat trihexyphenedyl kepada Terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa saksi membeli obat tersebut seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tersebut tidak mempunyai toko obat dan bukanlah seorang apoteker;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tersebut pekerjaannya bersih-bersih di rumah sakit Jengglong;
- Bahwa awalnya saksi dikasih oleh Terdakwa berulang kali lama-lama saksi jadi ketagihan dan akhirnya saksi disuruh beli obat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengeluh badan sakit linu-linu lalu Terdakwa memberikan obat tersebut kepada saksi lalu saksi konsumsi badan menjadi enak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa tersebut dirumahnya mempunyai ketersediaan obat jenis trihexyphenidyl;
- Bahwa seingat saksi sudah 2 (dua) bulan dari sebelum Terdakwa ditangkap mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa saksi membeli obat trihexyphenedyl kepada Terdakwa tersebut tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan obat Trihexyphenedyl tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjual obat jenis trihexyphenedyl tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa saja Terdakwa menjual obat trihexylphenedyl;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat jenis trihexyphenedyl tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa menyimpan obat trihexyphenedyl saat saksi membeli di rumah Terdakwa karena saat itu saksi hanya menunggu diluar rumah dan Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil obat tersebut lalu memberikan kepada saksi;

Halaman 7 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan saat membeli obat tersebut kepada Terdakwa adalah "nempil ½ " (beli setengah) lalu dijawab Terdakwa "yo", yang saksi maksud beli setengah tersebut adalah setengah papan isi 5 (lima) butir obat trihexyphenidyl;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 membeli obat trihexyphenidyl kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa uang milik saksi yang digunakan untuk membeli obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa obat trihexyphenidyl tersebut akan saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi pada waktu mengkonsumsi obat jenis trihexyphenidyl atau obat Holy tersebut dengan menggunakan kopi hitam hangat kemudian obat langsung saksi minum seperti minum obat biasa kemudian langsung saksi minumi kopi hitam hangat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika obat trihexyphenidyl termasuk obat keras dan untuk mendapatkan obat tersebut harus menggunakan resep dokter yang saksi tahu bahwa obat tersebut obat koplo;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa saja Terdakwa menjual obat tersebut;
- Bahwa saksi tahu latar belakang pendidikan dari Terdakwa tersebut adalah SMP dan pernah masuk SMK namun tidak tamat;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengedarkan dan menjual obat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obat yang dijual oleh Terdakwa tersebut dapat diperoleh secara bebas di apotik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ardika Nur Setiawan, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 Wib di kos kosan milik Saudara Hendra beralamat di Dukuh Wonoasri, RT05 RW02, Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;

Halaman 8 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg



- Bahwa saksi jelaskan sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama Saudara Hendra sering menjual/mengedarkan obat-obatan/Pil Koplo, atas informasi tersebut selanjutnya kami tindak lanjuti dan diketahui Saudara Hendra tersebut tinggal di sebuah kos-kosan yang berada di daerah Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 kami bersama tim langsung mendatangi kos tersebut yang kebetulan Saudara Hendra berada di kos saat itu, selanjutnya kami amankan dan melakukan pengeledahan di temukan obat jenis Yarindo diatas almari kamar kos Saudara Hendra kemudian tidak selang lama kami juga mengamankan 2 (dua) orang teman Saudara Hendra yang juga datang ke kos tersebut untuk membeli obat yakni bernama Terdakwa dan Saudara Edi Alias Ragil Alias Cuwil dan benar setelah kami lakukan pengeledahan ditemukan obat Trihexyphenidyl dan obat Dolgesik pada kedua orang teman Saudara Hendra tersebut yang mana setelah kami interogasi mengaku kalau obat Trihexyphenidyl tersebut dibeli dari Saudara Hendra sedangkan obat Dolgesik diperoleh dari seseorang yang bernama Saudara Agung kemudian kami melakukan pengembangan berdasarkan informasi dari Saudara Edi Alias Ragil Alias Cuwil kami berhasil mengamankan Saudara Agung yang pada waktu itu sedang berada di rumah temannya yang beralamat di Dukuh Nglengkong RT03 RW07, Desa Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar kemudian setelah kami lakukan pengeledahan kami juga menemukan obat Atarax pada Saudara Agung;
- Bahwa yang menjadi target utama saat itu saudara Hendra;
- Bahwa setahu saksi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut atas dugaan kepemilikan obat-obatan keras;
- Bahwa saksi tahu obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dilarang oleh Undang-Undang jika orang secara bebas memiliki tanpa izin;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang berada di kos Saudara Hendra karena kedapatan memiliki obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke kos Saudara Hendra tersebut Terdakwa sudah membawa obat;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kos milik Saudara Hendra tersebut tujuannya mau membeli obat-obatan keras;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut di Saudara Hendra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu kami langsung amankan dan kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Trihexyphenedyl;
- Bahwa waktu saksi menangkap Terdakwa akan melakukan transaksi tapi sebelumnya sudah melakukan transaksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah melakukan transaksi kepada Saudara Hendra karena ada barang bukti Trihexyphenedyl sudah dibawa Terdakwa dan waktu itu kami melakukan cek handphone dan isinya pemesanan obat Trihexyphenedyl;
- Bahwa saksi lupa sudah berapa nilai transaksi yang dilakukan Terdakwa untuk membeli obat tersebut kepada Saudara Hendra;
- Bahwa saksi mengetahui obat yang dimiliki oleh Terdakwa akan dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin atas kepemilikan obat jenis trihexyphenedyl tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Saudara Hendra sendiri bahwa Terdakwa sudah membeli obat Trihexyphenedyl;
- Bahwa ada ditemukan uang tunai saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi lupa berapa jumlah uang tunai tersebut;
- Bahwa ada perbedaan obat yang ditemukan pada Saudara Hendra dengan obat yang dimiliki oleh Terdakwa dimana obat Terdakwa adalah obat jenis Trihexyphenedyl dan yang di miliki Saudara Hendra adalah obat bertuliskan huruf "Y";
- Bahwa seingat saksi obat Trihexyphenedyl yang dimiliki Terdakwa ditemukan didalam tas Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara bertransaksi antara Saudara Hendra dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tara Is Permana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 10 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 Wib di kos kosan milik Saudara Hendra beralamat di Dukuh Wonoasri, RT05 RW02, Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi jelaskan sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama Saudara Hendra sering menjual/mengedarkan obat-obatan/Pil Koplo, atas informasi tersebut selanjutnya kami tindak lanjuti dan diketahui Saudara Hendra tersebut tinggal di sebuah kos-kosan yang berada di daerah Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 kami bersama tim langsung mendatangi kos tersebut yang kebetulan Saudara Hendra berada di kos saat itu, selanjutnya kami amankan dan melakukan penggeledahan di temukan obat jenis Yarindo diatas almari kamar kos Saudara Hendra kemudian tidak selang lama kami juga mengamankan 2 (dua) orang teman Saudara Hendra yang juga datang ke kos tersebut untuk membeli obat yakni bernama Terdakwa dan Saudara Edi Alias Ragil Alias Cuwil dan benar setelah kami lakukan penggeledahan ditemukan obat Trihexyphenidyl dan obat Dolgesik pada kedua orang teman Saudara Hendra tersebut yang mana setelah kami interogasi mengaku kalau obat Trihexyphenidyl tersebut dibeli dari Saudara Hendra sedangkan obat Dolgesik diperoleh dari seseorang yang bernama Saudara Agung kemudian kami melakukan pengembangan berdasarkan informasi dari Saudara Edi Alias Ragil Alias Cuwil kami berhasil mengamankan Saudara Agung yang pada waktu itu sedang berada dirumah temannya yang beralamat di Dukuh Nglengkong RT03 RW07, Desa Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar kemudian setelah kami lakukan penggeledahan kami juga menemukan obat Atarax pada Saudara Agung;
- Bahwa yang menjadi target utama saat itu saudara Hendra;
- Bahwa setahu saksi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut atas dugaan kepemilikan obat-obatan keras;
- Bahwa saksi tahu obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dilarang oleh Undang-Undang jika orang secara bebas memiliki tanpa izin;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang berada di kos Saudara Hendra karena kedapatan memiliki obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke kos Saudara Hendra tersebut Terdakwa sudah membawa obat;

Halaman 11 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kos milik Saudara Hendra tersebut tujuannya mau membeli obat-obatan keras;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut di Saudara Hendra;
- Bahwa waktu itu kami langsung amankan dan kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Trihexyphenedyl;
- Bahwa waktu saksi menangkap Terdakwa akan melakukan transaksi tapi sebelumnya sudah melakukan transaksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah melakukan transaksi kepada Saudara Hendra karena ada barang bukti Trihexyphenedyl sudah dibawa Terdakwa dan waktu itu kami melakukan cek handphone dan isinya pemesanan obat Trihexyphenedyl;
- Bahwa saksi lupa sudah berapa nilai transaksi yang dilakukan Terdakwa untuk membeli obat tersebut kepada Saudara Hendra;
- Bahwa saksi mengetahui obat yang dimiliki oleh Terdakwa akan dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin atas kepemilikan obat jenis trihexyphenedyl tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Saudara Hendra sendiri bahwa Terdakwa sudah membeli obat Trihexyphenedyl;
- Bahwa ada ditemukan uang tunai saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi lupa berapa jumlah uang tunai tersebut;
- Bahwa ada perbedaan obat yang ditemukan pada Saudara Hendra dengan obat yang dimiliki oleh Terdakwa dimana obat Terdakwa adalah obat jenis Trihexyphenedyl dan yang di miliki Saudara Hendra adalah obat bertuliskan huruf "Y";
- Bahwa seingat saksi obat Trihexyphenedyl yang dimiliki Terdakwa ditemukan didalam tas Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara bertransaksi antara Saudara Hendra dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hendra Susanto Alias Hendra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena ada masalah menjual obat keras;
- Bahwa saksi yang menjual obat keras;
- Bahwa saksi menjual obat keras tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi jual kepada Terdakwa obat keras jenis Trihexyphenedyl;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 Wib di kos kosan milik saksi beralamat di Dukuh Wonoasri, RT05 RW02, Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap petugas setelah dikantor Polisi karena memiliki obat Trihexyphenedyl;
- Bahwa obat tersebut oleh Terdakwa didapatkan dari saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat dari saksi dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Trihexyphenedyl kepada saksi semalam sebelum ke tangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli obat kepada saksi sebelum ke tangkap tersebut sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli obat Trihexyphenedyl kepada saksi pada bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi masih ingat Terdakwa membeli obat Trihexyphenedyl kepada saksi pada bulan Juli 2023 sebanyak 1 (satu) bok isi 100 (seratus) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi dan memesan obat tersebut lalu penyerahannya dengan cara bertemu langsung uang diserahkan kepada saksi dan saksi menyerahkan obat kepada Terdakwa di tempat kos saksi yang beralamat Dukuh Wonoasri RT05 RW02 Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut kepada saksi sudah 4 (empat) kali beli setiap beli 100 (seratus) butir;
- Bahwa saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa obat yang dibeli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuannya apa Terdakwa dari Bengkel lalu mampir ke kos saksi;

Halaman 13 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semalam sebelum ditangkap Terdakwa dan Saudara Edy memesan obat ke saksi;
- Bahwa Terdakwa tersebut memesan obat kepada saksi melalui whatsapp;
- Bahwa pesan whatsapp dari Terdakwa tersebut menanyakan obat Trihexyphenedyl dan saksi jawab ada 50 (lima puluh) lalu dijawab Terdakwa mau beli katanya untuk Saudara Edy;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli obat kepada saksi sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter saat membeli obat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai toko obat dan bukan seorang apoteker;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk menyediakan dan mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui obat yang saksi jual tersebut jenis obat penenang;
- Bahwa saksi mengetahui jika obat tersebut penenang dari browsing google;
- Bahwa saksi tahu efek jika mengkonsumsi obat tersebut efeknya termenung;
- Bahwa saksi juga mengkonsumsi obat jenis Trihexyphenedyl;
- Bahwa biasanya sehari saksi mengkonsumsi obat tersebut 7 (tujuh) butir sehari;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan obat tersebut secara online;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah obat yang sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa tersebut mengetahui jika saksi menjual obat Trihexyphenedyl dari Saudara Edy;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin untuk memiliki obat jenis Trihexyphenedyl tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 tidak ada transaksi penjualan obat Trihexyphenedyl antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa petugas sudah datang duluan mengamankan saksi lalu datang Terdakwa dan Saudara Edy saat itu juga petugas langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari menjual obat tersebut sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;

Halaman 14 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg



- Bahwa saksi tidak tahu obat yang saksi jual tersebut dapat diperoleh secara bebas di apotik;
- Bahwa saksi tidak tahu jika obat trihexyphenedyl termasuk obat keras dan untuk mendapatkan obat tersebut harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil Bin Tugiyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena ada masalah pengedaran obat keras;
- Bahwa yang mengedarkan obat keras tersebut adalah Terdakwa saat nongkrong sama-sama dan saksi bersama-sama ditangkap saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap petugas karena memiliki obat keras;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 Wib di kos kosan milik saksi Hendra beralamat di Dukuh Wonoasri, RT05 RW02, Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa obat keras yang diedarkan oleh Terdakwa jenis Trihexyphenedyl yang didapat dari saksi Hendra;
- Bahwa saksi sudah mengenal saksi Hendra tersebut dan waktu itu saksi yang mengenalkan Terdakwa dengan saksi Hendra tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat dari saksi Hendra tersebut dengan cara membelinya semalam sebelum ke tangkap tanggal 2 Agustus 2023 saksi suruh Terdakwa membelikan obat Trihexyphenedyl kepada saksi Hendra;
- Bahwa Terdakwa membeli obat kepada saksi Hendra sebelum ke tangkap tersebut sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya uang milik Terdakwa setelah obat diserahkan kepada saksi uang milik Terdakwa tersebut saksi ganti;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada saksi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa datang ke tempat bengkel sepeda motor milik saksi untuk menyerahkan obat titipan yang saksi pesan;
- Bahwa saksi juga pernah menyuruh Terdakwa untuk memesan dan mengambil obat Trihexyphenedyl di saksi Hendra;
- Bahwa saksi memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat jika menjual obat Trihexyphenedyl tersebut adalah jika obat sebanyak 50 (lima puluh) butir dibeli dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir maka keuntungan yang didapat sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi masih ingat barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah obat Trihexyphenedyl;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat Trihexyphenedyl tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obat yang Terdakwa dan saksi jual tersebut dapat diperoleh secara bebas di apotik;
- Bahwa saksi tidak tahu jika obat trihexyphenedyl termasuk obat keras dan untuk mendapatkan obat tersebut harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. SITI NURHASANAH, S.Farm, Apt., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ahli lulus S1 Farmasi Tahun 2004 selanjutnya mengambil profesi Apoteker di Universitas Gajah Mada Tahun 2005, pada tahun 2010

Halaman 16 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg



ahli bekerja menjadi CPNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dan tanggal 1 Juni 2010 ditugaskan di Puskesmas Tasikmadu sampai bulan September 2019 sebagai pengelola obat puskesmas hingga sekarang;

- Bahwa ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa ahli memberikan keterangan tersebut terkait perkara obat keras;
- Bahwa ahli spesialisasi sebagai apoteker terkait dalam perkara ini;
- Bahwa ahli saat ini bekerja di puskesmas Tasikmadu sebagai apoteker dan pengelola obat;
- Bahwa tugas ahli sebagai pengelola obat meliputi pemilihan, penyediaan, penyerahan dan penggunaan sediaan farmasi dengan memperhatikan faktor farmakoterapi, farmakokinetik, farmakodinamik, farmakogenetik, dan farmakoekonomi;
- Bahwa sediaan farmasi berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 51 Tahun 2009 mendefinisikan sebagai bentuk fisik dari obat yang dihasilkan dari proses formulasi dan proses pembuatan yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan dalam farmakope dan pedoman yang berlaku;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang berhubungan dengan sediaan farmasi yaitu 1. Penyediaan sediaan farmasi, 2. Penjualan sediaan farmasi, 3. Penyimpanan sediaan farmasi, 4. Distribusi sediaan farmasi, 5. Pelayanan farmasi, 6. Pendidikan dan pelatihan kefarmasian, 7. Penelitian dan pengembangan farmasi;
- Bahwa wujud sediaan farmasi tersebut bentuk fisiknya berupa obat seperti kapsul, tablet harus mempunyai kualitas mutu untuk obat tersebut yang ditetapkan dari Balai POM untuk pengawasan obat tersebut bermutu atau tidaknya seperti kualitas dari obat;
- Bahwa untuk sediaan farmasi tersebut peredarannya harus memenuhi syarat tertentu harus ada ijinnya dari Balai POM dan harus ada ijin untuk orang yang membawa maupun orang yang menerima sediaan farmasi tersebut dan tidak semua orang secara bebas dapat menyimpan maupun mendistribusikan sediaan farmasi harus memiliki ijin;
- Bahwa ijin usaha terkait sediaan farmasi, ijin edarnya dan untuk yang mendistribusikan juga harus mempunyai ijin misalnya apoteker harus mempunyai ijin (SIP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat bebas : obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, pada kemasan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas terbatas : obat keras yang masih dapat dibeli tanpa resep dokter, namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. pada kemasan diberi tanda lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan kotak berwarna hitam berisi peringatan berwarna putih P. No. 1 s.d P. No. 6. Obat keras : obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat Psikotropika : obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan syaraf pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku, dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat Narkotika : obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah;
- Bahwa harus ada ijin semua sesuai golongan dari masing-masing obat karena obat-obat tersebut mempunyai efek sangat berbahaya jika disalahgunakan;
- Bahwa untuk obat bebas masyarakat bisa langsung mendapatkan di apotek-apotek, untuk obat bebas terbatas cara mendapatkannya menggunakan resep tapi yang bersangkutan harus mengetahui apa efek samping daripada obat yang diterimanya tersebut, untuk obat keras untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dokter dan orang yang beli tersebut harus yang mempunyai resep dokter;
- Bahwa yang termasuk sediaan farmasi jenis obat keras adalah Tramadol, Dolgesik, Trihexyphenedyl, obat-obat antibiotic dan obat metabolic;
- Bahwa obat keras Trihexyphenedyl yang peredarannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa jenis obat Trihexyphenedyl harus ada ijin dan yang menerima obat harus mempunyai resep dokter;
- Bahwa obat trihexyphenedyl tersebut dapat digunakan untuk penyakit parkinson dan jika penggunaannya berlebih akan menimbulkan ketergantungan dan mengganggu syaraf pusat yang efek sampingnya jika over akan mengakibatkan kematian;

Halaman 18 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokter umum bisa mengeluarkan resep untuk obat tersebut yang penting dokter tersebut mempunyai ijin usaha;
- Bahwa obat-obat keras tersebut tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena obat bisa ditebus hanya dengan resep dokter dan biasanya dokter memberikan obat tersebut pada umumnya selama 3 (tiga) hari untuk dikonsumsi oleh penerima obat dan akan disuruh kembali untuk mengetahui adanya perubahan atau tidak dari pasien;
- Bahwa resep dokter tersebut hanya dapat digunakan satu kali menebus/membeli obat karena penerima obat setelah menyerahkan resep ke penyedia obat tidak bisa lagi meminta resep tersebut dari penyedia obat;
- Bahwa cara penyimpanannya masing-masing tergantung jenis obat jika obat termasuk obat bebas bisa dijual toko obat karena bisa disimpan dalam suhu ruangan dan untuk obat keras penyimpanannya ada yang harus didalam kulkas;
- Bahwa jenis obat keras Trihexyphenedyl tersebut termasuk kategori obat keras daftar G dan mengganggu kerja sistem syarat pusat;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa di Berita acara pemeriksaan Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan hari ini karena ada masalah karena mengedarkan obat keras;
- Bahwa Terdakwa yang mengedarkan obat keras tersebut;
- Bahwa obat keras jenis yang Terdakwa edarkan tersebut adalah jenis obat Trihexyphenedyl;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul pukul 21.30 Wib Terdakwa mendatangi bengkel sepeda motor milik saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil untuk menyerahkan obat saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil sekaligus melihat motor Terdakwa yang sudah lama Terdakwa perbaiki di bengkel saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil tersebut, karena keesokan harinya Terdakwa libur sehingga meminta untuk dikerjakan secara lembur kemudian keesokan harinya (Kamis tanggal 03 Agustus 2023) Terdakwa diajak keluar oleh saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil untuk membeli spear part motor Terdakwa ke daerah Jaten kemudian ke bengkel bubut di daerah

Halaman 19 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg



Kebakkramat pada waktu perjalanan pulang Terdakwa diajak untuk mampir ke kost milik saksi Hendra yang berada di Wonolopo, Tasikmadu sesampainya di kost saksi Hendra setelah Terdakwa dan saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil tersebut sampai di depan kamar kost saksi Hendra kemudian saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil turun untuk masuk ke kamar kost saksi Hendra sedangkan Terdakwa berada di luar menunggu diatas sepeda motor milik saksi Edi Saputro Als. Ragil Als. Cuwil sambil mainan Hp setelah itu tiba-tiba Terdakwa dan saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil diamankan oleh polisi lalu dibawa masuk ke kamar kos saksi Hendra dan Terdakwa baru tahu kalau ternyata saksi Hendra juga diamankan terlebih dahulu oleh polisi sebelum Terdakwa dan saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil tersebut datang lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Edi Saputro oleh petugas dan ditemukan barang berupa obat pada Terdakwa dan juga saksi Edi Saputro kemudian Terdakwa ditanya asal obat milik Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menjawab kalau obat Trihexyphenidyl/Holy asalnya dari saksi Hendra kemudian Terdakwa dilihatkan saksi Hendra setelah itu Terdakwa disuruh kembali untuk duduk di ruang tamu bersama saksi Edi Saputro kemudian RT setempat datang untuk menyaksikan penggeledahan di kamar kos milik saksi Hendra selanjutnya kami dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada hari kamis tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 Wib di depan kamar kos saksi Hendra yang beralamat Dukuh Wonoasri RT05 RW02 Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas di rumah kos milik saksi Hendra tersebut diajak mampir oleh saksi Edi Saputro tiba-tiba sebelumnya kami tidak tahu jika saksi Hendra sudah duluan ditangkap dan setelah kami dilakukan penggeledahan dan ditemukan obat Trihexyphenidyl pada Terdakwa lalu Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap oleh petugas tersebut adalah obat Trihexyphenidyl sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir, uang tunai Rp15.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan HP merk VIVO;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Hendra;
- Bahwa tujuan Terdakwa mampir ke rumah kos milik saksi Hendra tersebut hanya mau main;
- Bahwa saat itu tidak ada transaksi pembelian obat Trihexyphenidyl antara Terdakwa dengan saksi Hendra;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenedyl tersebut dari saksi Hendra yang 77 (tujuh puluh tujuh) butir itu sisanya yang Terdakwa dapat pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 waktu Terdakwa beli 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa mengambil pesanan milik saksi Edy Saputro sehari sebelum ditangkap pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sebanyak 5 (lima) papan isi 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan lewat whatsapp terlebih dulu kepada saksi Hendra jika barang ready kemudian Terdakwa datang ke rumah kos milik saksi Hendra lalu Terdakwa menyerahkan uang langsung kepada saksi Hendra dan saksi Hendra menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dimodali oleh saksi Edi Saputro untuk membeli obat tersebut lalu Terdakwa disuruh menjual waktu itu Terdakwa dikasih uang oleh saksi Edi Saputro sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir pembelian itu awalnya menggunakan uang Terdakwa Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa mendapat obat dan Terdakwa serahkan obat tersebut kepada saksi Edi Saputro uang milik Terdakwa tersebut diganti oleh Edi Saputro;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli obat Trihexyphenedyl kepada saksi Hendra;
- Bahwa awalnya dikasih modal sama saksi Edy Saputro lalu pembelian selanjutnya menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setiap kali Terdakwa membeli obat Trihexyphenedyl tersebut sebanyak 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir;
- Bahwa saksi Hendra tersebut bukan seorang tenaga kesehatan atau apoteker;
- Bahwa Terdakwa setiap melakukan pembelian obat tersebut tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa obat tersebut Terdakwa jual ke teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dimana jika 1 (satu) box terjual semua Terdakwa bisa mendapat untung Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya orang yang membeli obat ke Terdakwa tersebut menghubungi Terdakwa lewat whatsapp yang intinya bertanya obat apakah tersedia setelah Terdakwa mengatakan ready/ada kemudian Terdakwa jelaskan soal harganya setelah setuju kemudian memesan kepada Terdakwa jumlah obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diinginkan lalu sepakat antara Terdakwa dan pembeli untuk COD atau Terdakwa yang mengantarkan ke tempat yang diinginkan pembeli setelah bertemu kemudian uang pembayaran obat Terdakwa terima kemudian obat Terdakwa serahkan kepada pembeli;

- Bahwa pembeli tersebut tahu jika Terdakwa menjual obat dari saksi Edi Saputro;
- Bahwa setahu Terdakwa manfaatnya mengkonsumsi obat tersebut menghilangkan capek;
- Bahwa uang tunai yang disita sebagai barang bukti merupakan hasil penjualan dari obat tersebut;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait transaksi obat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Hendra tersebut dari saksi Edi Saputro;
- Bahwa Terdakwa kenal dan berteman dengan saksi Edi Saputro tersebut sudah lama hampir 2 (dua) tahunan;
- Bahwa pada saat Terdakwa disuruh oleh saksi Edi Saputro membelikan obat tersebut mendapatkan upah berupa voucher Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya uang hasil keuntungan dari penjualan obat tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyediakan dan mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu jika obat trihexyphenedyl termasuk obat keras dan untuk mendapatkan obat tersebut harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2269/NOF /2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, dan Nur Taufik, ST diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB-4850/2023/NOF berupa 77 (tujuh puluh tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan tryhexyphenidyl tablet 2 mg, barang bukti tersebut disita dari tersangka Muhammad Anas Faturrozi alias Rozi bin Hariyanto dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-4850/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna

Halaman 22 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver bertuliskan trihexyphenidyl adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 77 (tujuh puluh tujuh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg;
2. 1 (satu) buah HP merk vivo Y12 warna biru dengan nomor sim card 08823015240;
3. Uang tunai sejumlah Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, dan uang pecahan sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak satu lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga telah mengedarkan /menjual obat jenis Trihexyphenidyl (daftar G);
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 Wib di kamar kost saksi Hendra yang beralamat Dk. Wonoasri Rt.05/Rw.02 Ds. Wonolopo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar ditemukan obat Trihexyphenidyl sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir, uang tunai Rp15.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan handphone merk VIVO;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wib mendatangi bengkel sepeda motor milik saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil untuk menyerahkan obat saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil sekaligus melihat motor Terdakwa yang sudah lama Terdakwa perbaiki di bengkel saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil tersebut, karena keesokan harinya Terdakwa libur sehingga meminta untuk dikerjakan secara lembur kemudian keesokan harinya (Kamis tanggal 03 Agustus 2023) Terdakwa diajak keluar oleh saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias

Halaman 23 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuwil untuk membeli spare part motor Terdakwa ke daerah Jaten kemudian ke bengkel bubut di daerah Kebaakkramat pada waktu perjalanan pulang Terdakwa diajak untuk mampir ke kost milik saksi Hendra yang berada di Wonolopo, Tasikmadu sesampainya di kost saksi Hendra setelah Terdakwa dan saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil tersebut sampai di depan kamar kost saksi Hendra kemudian saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil turun untuk masuk ke kamar kost saksi Hendra sedangkan Terdakwa berada di luar menunggu diatas sepeda motor milik saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil sambil mainan handphone setelah itu tiba-tiba Terdakwa dan saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil diamankan oleh polisi lalu dibawa masuk ke kamar kos saksi Hendra dan Terdakwa baru tahu kalau ternyata saksi Hendra juga diamankan terlebih dahulu oleh polisi sebelum Terdakwa dan saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil tersebut datang lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil oleh petugas dan ditemukan barang berupa obat pada Terdakwa dan juga saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil kemudian Terdakwa ditanya asal obat milik Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menjawab kalau obat Trihexyphenidyl/Holy asalnya dari saksi Hendra kemudian Terdakwalihatkan saksi Hendra setelah itu Terdakwa disuruh kembali untuk duduk di ruang tamu bersama saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil kemudian RT setempat datang untuk menyaksikan penggeledahan di kamar kos milik saksi Hendra selanjutnya kami dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut dari saksi Hendra yang 77 (tujuh puluh tujuh) butir itu sisanya yang Terdakwa dapat pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 waktu Terdakwa beli 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa mengambilkan pesanan milik saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil sehari sebelum ditangkap pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sebanyak 5 (lima) papan isi 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memesan lewat whatsapp terlebih dulu kepada saksi Hendra jika barang ready kemudian Terdakwa datang ke rumah kos milik saksi Hendra lalu Terdakwa menyerahkan uang langsung kepada saksi Hendra dan saksi Hendra menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dimodali oleh saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil untuk membeli obat tersebut lalu Terdakwa disuruh menjual waktu itu Terdakwa dikasih uang oleh saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir pembelian itu awalnya menggunakan uang Terdakwa Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa mendapat obat dan Terdakwa serahkan obat tersebut kepada saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil uang milik Terdakwa tersebut diganti oleh saksi Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli obat Trihexyphenedyl kepada saksi Hendra;
- Bahwa benar orang yang membeli obat ke Terdakwa tersebut menghubungi Terdakwa lewat whatsapp yang intinya bertanya obat apakah tersedia setelah Terdakwa mengatakan ready/ada kemudian Terdakwa jelaskan soal harganya setelah setuju kemudian memesan kepada Terdakwa jumlah obat yang diinginkan lalu sepakat antara Terdakwa dan pembeli untuk COD atau Terdakwa yang mengantarkan ke tempat yang diinginkan pembeli setelah bertemu kemudian uang pembayaran obat Terdakwa terima kemudian obat Terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat Trihexyphenedyl tersebut mendapatkan keuntungan jika 1 (satu) box terjual semua bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl tidak menggunakan resep dan tidak ada izin untuk mengkonsumsi atau mengedarkan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian terkait obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2269/NOF /2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, dan Nur Taufik, ST diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB-4850/2023/NOF berupa 77 (tujuh puluh tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan tryhexyphenidyl tablet 2 mg, barang bukti tersebut disita dari tersangka Muhammad Anas Faturrozi alias Rozi bin Hariyanto dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-4850/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan

Halaman 25 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tryhexyphenidyl adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung tryhexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;
4. Tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Muhammad Anas Faturrozi Alias Rozi Bin Hariyanto didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya, *dimana* kesengajaan ini ditujukan kepada perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, sedangkan yang dimaksud memproduksi adalah suatu proses, usaha untuk menciptakan barang atau jasa guna menambah nilai barang atau jasa, sementara arti kata mengedarkan adalah memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain baik melalui penjualan, pemberian dan lain-lain. Unsur pasal ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 Wib di kamar kost saksi Hendra yang beralamat Dk. Wonoasri Rt.05/Rw.02 Ds. Wonolopo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar ditemukan obat Trihexyphenidyl sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir, uang tunai Rp15.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan handphone merk VIVO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut dari saksi Hendra yang 77 (tujuh puluh tujuh) butir itu sisanya yang Terdakwa dapat pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 waktu Terdakwa beli 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa mengambilkan pesanan milik saksi Edy Saputro Alias Ragil Alias Cuwil sehari sebelum ditangkap pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sebanyak 5 (lima) papan isi 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa sudah 4 (empat) kali

Halaman 27 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg



membeli obat Trihexyphenidyl kepada saksi Hendra dan Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa orang yang membeli obat ke Terdakwa tersebut menghubungi Terdakwa lewat whatsapp yang intinya bertanya obat apakah tersedia setelah Terdakwa mengatakan ready/ada kemudian Terdakwa jelaskan soal harganya setelah setuju kemudian memesan kepada Terdakwa jumlah obat yang diinginkan lalu sepakat antara Terdakwa dan pembeli untuk COD atau Terdakwa yang mengantarkan ke tempat yang diinginkan pembeli setelah bertemu kemudian uang pembayaran obat Terdakwa terima kemudian obat Terdakwa serahkan kepada pembeli serta Terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi atau mengedarkan obat Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl tersebut mendapatkan keuntungan jika 1 (satu) box terjual semua bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada orang lain dengan maksud memperoleh keuntungan adalah suatu perbuatan dengan sengaja mengedarkan, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Dengan sengaja mengedarkan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Unsur pasal ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa obat jenis Trihexyphenidyl yang dijual oleh Terdakwa adalah tergolong obat keras/daftar G sebagaimana telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2269/NOF /2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, dan Nur Taufik, ST



diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB-4850/2023/NOF berupa 77 (tujuh puluh tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan tryhexyphenidyl tablet 2 mg, barang bukti tersebut disita dari tersangka Muhammad Anas Faturrozi alias Rozi bin Hariyanto dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-4850/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan tryhexyphenidyl adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung tryhexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan menyatakan bahwa obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi dimana yang termasuk sediaan farmasi jenis obat keras adalah Tramadol, Dolgesik, Trihexyphenidyl, obat-obat antibiotic dan obat metabolic;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum diatas, oleh karena obat yang dijual oleh Terdakwa adalah jenis obat Trihexyphenidyl merupakan obat yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G maka dengan demikian obat tersebut tergolong sebagai sediaan farmasi, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Sediaan Farmasi" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) menyebutkan sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa obat jenis Trihexyphenidyl yang dijual oleh Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Hendra dengan cara membeli sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir di dapat pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 dimana awalnya Terdakwa beli 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa mengambil pesanan milik saksi Edy Saputro Alias Ragil Alias Cuwil sehari sebelum ditangkap pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sebanyak 5 (lima) papan isi 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) serta obat jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah obat yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan atau mendistribusikan obat tersebut dan obat tersebut hanya bisa diedarkan oleh apoteker yang memiliki Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl tidak menggunakan resep dari dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian terkait obat jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum diatas, oleh karena obat jenis Trihexyphenidyl yang dijual oleh Terdakwa termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang membutuhkan keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan dan hanya bisa diedarkan oleh apoteker yang memiliki Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) sebagaimana ketentuan dalam peraturan pemerintah sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian terkait obat jenis Trihexyphenidyl, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas ternyata seluruh unsur telah terpenuhi oleh

Halaman 30 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim sependapat mengenai terbuktnya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 77 (tujuh puluh tujuh) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg, dan
- 1 (satu) buah HP merk vivo Y12 warna biru dengan nomor sim card 08823015240,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Uang tunai sejumlah Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, dan uang pecahan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak satu lembar, yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Anas Faturrozi Alias Rozi Bin Hariyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 32 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 77 (tujuh puluh tujuh) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg, dan
 - 1 (satu) buah HP merk vivo Y12 warna biru dengan nomor sim card 08823015240,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, dan uang pecahan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak satu lembar,

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., dan Al Fadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., dan Heru Karyono, S.H., dibantu oleh Kaswati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Desi Dwi Hariyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Halaman 33 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kaswati, S.H.

Halaman 34 dari 34 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34